

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: B-913/Un.09/1.2/KP.07.6/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Dur Brutu, M.A.
N I P : 196505151991021001
Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Utama Muda/(IV/c)
Jabatan : Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : Komarudin, M.Pd.
N I P : 198709092022031001
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 Maret 2022
Jabatan Baru/TMT : Asisten Ahli / 01 Juni 2023
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro AUPK UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B-892/Un.09/1.2/KP.07.6/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit 160 kum pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 diberi tunjangan jabatan sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka yang bersangkutan bersedia menanggung kerugian tersebut.

ASLI Surat Pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang.

Palembang, 05 Juni 2023
Kabiro AUPK,

^

Dur Brutu

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional Wilayah VII Badan Kepegawaian Negara Palembang;
6. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Ketua Tim Kerja Keuangan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Sdr. Komarudin, M.Pd.